

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

JI. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006 Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 2710/1.851.4

Kecamatan Makasar

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

: BKB PAVD ANGGREK RW 010

Nama Lemboga : BKB PAVD ANGGR A la ma t : Jl. Harapan VI No. 40

Telp.021 - 99315033

: Kelurahan Cipinang Melayu

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Jenis Pendulikun : BKB PAUD/SPS
Pemilik / Penyelenggara : Novia Puspitasari

Penanggung Jawab Pendidikan : Novia Puspitasari Tahap : Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berliku terhitung mulai tanggal

23 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2015



Jakarta, 23 Oktober 2013

PROVINSI D.

PROVI

P. 196112161982021003



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan

> Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
- Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
- Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
- Khusus permohonan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan;

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
- Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarra,

NIP 196211071996031001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
- 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH JI. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Pergub No. 134 Tahun 2009 Perda No. 8 Tahun 2006

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 754/1.851.4

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAI

Diberikan kepada

Nama Lembaga Alamat

BKB PAUD ANGGREK RW 010

Kelurahan Cipinang Melayu Jl. Harapan VI No. 40

Kecamatan Makasar

Telp. 021 - 99315033 Rt 007 Rw 010

: Satuan Paud Sejenis / SPS/KB Kota Administrasi Jakarta Timur

: Novia Puspitasari

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan : Novia Puspitasari : Izin Prinsip

Jakarta, 3 April 2012

LT.KEJALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

TA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal

3 April 2012 sampai dengan 3 April 2013.



Drs. H. WHARYANTO, MM

NIP. 196004201984031007